



**P U T U S A N**

**Nomor 752/Pid.B/2014/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JALALUDIN als. ALANG bin SAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 06 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Dukuh Malang Rt. 06/01 Ds. Rabak, Kec. Rumpin Kab.Bogor ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tgl. 21 Oktober 2014 s/d tgl. 09 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 10 Nopember 2014 s/d tgl. 09 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tgl. 27 Desember 2014 ;
- 4 Hakim PN. Cibinong tanggal, sejak tgl. 19 Desember 2014 s/d tgl. 17 Januari 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal, sejak tgl. 18 Januari 2015 s/d tgl. 18 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi menghadapi sendiri persidangannya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 752/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Menyatakan terdakwa **JALALUDIN ALS ALANG BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JALALUDIN ALS ALANG BIN SAMSUDIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat
  - b 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut;
  - c 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari kantor PT Bank Rakyat Indonesia TBK Unit Ciampea yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor dengan nopol F 2616 NW, STNK an. Devit sudrajat alamat Kp. Cibadak raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor disimpan sebagai tanggungan pinjaman di BRI Unit Ciampea kantor cabang bogor

**Dikembalikan kepada saksi David Sudrajat**

- 4 Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**----- KESATU**

----- Bahwa terdakwa **JALALUDIN ALS ALANG BIN SAMSUDIN** bersama dengan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel (keduanya dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat didepan counter Pulsa milik saksi David Sudrajat Bin Miharja di Kp. Cibadak raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili **“mengambil barang sesuatu yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Jalaludin als Alang Bin Samsudin yang sebelumnya telah berencana dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr Julianto dan Sdr. Padel (dalam pencarian) untuk melakukan pencurian di daerah cibadak lalu bertemu di Jembatan Cidokom Kec. Rumpin Kab. Bogor lalu terdakwa yang telah menunggu di tempat tersebut dijemput oleh Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto (DPB) kemudian mereka bertiga dengan berboncengan pergi menuju daerah Kp. Cibadak kemudian dalam perjalanan terdakwa diturunkan di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor sesuai dengan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dimana terdakwa bertugas menunggu di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut lalu Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melanjutkan perjalanan menuju Kp. Cibadak sesampainya di Kp. Cibadak tersebut Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat kemudian Sdr. Padel bertugas menjadi Joki, membawa sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto yang mengambil sepeda motor milik saksi David Sudrajat yang diparkirkan tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (DPB) sehingga merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Sdr. Julianto dan Sdr. Padel berhasil membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat tersebut kemudian Sdr. Julianto yang membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat dan Sdr Padel yang membawa sepeda motor CB 125 R milik Sdr. Julianto menjemput terdakwa yang menunggu di Pertigaan Ciampea;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng oleh Sdr. Padel dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto mengendarai sepeda motor milik saksi David Sudrajat, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Pasar Karikil untuk kembali melakukan pencurian sepeda motor namun ditengah perjalanan tepatnya didaerah Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat sedangkan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel dengan berboncengan mengendarai sepeda motor CB 125 R warna hitam menuju Karikil Kec. Parung Kab. Bogor. Tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Julianto untuk merapat ke Pasar Malam di daerah Karikil dan terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang masih dalam keadaan mesin menyala namun kemudian saksi Deden Saiful Milah melihat bahwa terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW yang merupakan milik adik ipar saksi Deden Saiful Milah yaitu saksi David Sudrajat yang dikabarkan hilang pada pukul 18.15 WIB kemudian saksi Deden Saiful Milah berkata kepada terdakwa "*kenapa kamu membawa sepeda motor adik kandung saya?*" lalu terdakwa sempat berkata "*saya tidak tahu apa-apa*" dan berusaha lari kemudian saksi Deden Saiful Milah berteriak "*MALING-MALING !*" hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi Deden Saiful Milah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat tersebut dalam keadaan mesin nyala namun kunci kontak tidak ada dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga sulit untuk dimatikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi David Sudrajat mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** -----

#### A T A U

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JALALUDIN ALS ALANG BIN SAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan didaerah Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Jalaludin als Alang Bin Samsudin yang sebelumnya telah berencana dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. Julianto dan Sdr. Padel (dalam pencarian) untuk melakukan pencurian di daerah cibadak lalu bertemu di Jembatan Cidokom Kec. Rumpin Kab. Bogor lalu terdakwa yang telah menunggu di tempat tersebut dijemput oleh Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto (DPB) kemudian mereka bertiga dengan berboncengan pergi menuju daerah Kp. Cibadak kemudian dalam perjalanan terdakwa diturunkan di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh Sdr. Padel yang mengendarai sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr. Padel dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Julianto mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat lalu mereka bertiga pergi menuju daerah Karikil Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang dikendarai oleh Sdr. Julianto merupakan hasil pencurian di daerah Kp. Cibadak yang sebelumnya sudah mereka rencanakan, kemudian ditengah perjalanan tepatnya didaerah Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor Sdr. Julianto menyerahkan untuk dibawa oleh terdakwa sedangkan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel dengan berboncengan mengendarai sepeda motor CB 125 R warna hitam menuju Karikil Kec. Parung Kab. Bogor. Setelah terdakwa menerima sepeda motor hasil curian yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut lalu terdakwa mengendarainya dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Julianto untuk merapat ke Pasar Malam di daerah Karikil lalu terdakwa menuju pasar malam didaerah pasar Karikil. Sesampainya disana sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang masih dalam keadaan mesin menyala sedang berbincang dengan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang duduk diatas sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto namun kemudian saksi Deden Saiful Milah yang pada saat itu sedang berjualan topi di pasar malam tersebut melintas didekat parkir





motor di pasar malam tersebut dan melihat bahwa terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW yang merupakan milik adik ipar saksi Deden Saiful Milah yaitu saksi David Sudrajat yang dikabarkan hilang pada pukul 18.15 WIB kemudian saksi Deden Saiful Milah berkata kepada terdakwa “*kenapa kamu membawa sepeda motor adik kandung saya?*” lalu terdakwa sempat berkata “*saya tidak tahu apa-apa*” dan berusaha lari kemudian saksi Deden Saiful Milah berteriak “*MALING-MALING !!*” hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi David Sudrajat mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **DAVID SUDRAJAT BIN MIHARJA,**

dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi memberitahukan kepada istri saksi yaitu saksi Neng Siti Humaeroh dan saksi Deden Saeful Milah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.15 WIB saksi berada di counter pulsa milik saksi yang beralamat di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor, pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan counter tersebut kemudian saksi masuk kedalam counter dan ke kamar mandi lalu keluar dari kamar mandi dan menuju depan counter, saksi kaget karena melihat sepeda motor yang diparkirkan oleh saksi didepan counter tersebut sudah tidak ada lalu saksi memberitahukan saksi riky yang berada disekitar counter tersebut bahwa sepeda motor saksi telah hilang kemudian saksi pulang ke rumah dan menemui saksi Neng Siti



Humaeroh yang merupakan istri saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang. Selanjutnya saksi neng siti humaeroh menelepon saksi deden saeful milah yang merupakan kakak kandung saksi neng siti humaeroh untuk memberitahukan hal tersebut dan pada saat ditelepon tersebut saksi deden sedang berjualan di pasar malam di daerah karikil kec. Parung kab, bogor. Sekitar setengah jam kemudian saksi deden kembali menelepon dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi david telah ditemukan dan terdakwa telah diamankan di pasar karikil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berangkat dari rumah bersama istri saksi Neng Siti Humaeroh ke Kp. Karikil Ds. Karikil Kec. Rumpin Kab. Bogor, pada saat itu saksi melihat warga sekitar sudah berkumpul dan menurut keterangan saksi Deden bahwa terdakwa bernama Jalaludin dan sudah diamankan di Polsek setempat dan saksi melihat Deden membawa sepeda motor saksi yang hilang tersebut dan diamankan di kantor desa kp. Karikil dan kemudian saksi bersama saksi Neng Siti Humaeroh pergi ke Polsek Ciampea untuk melaporkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2 Saksi **NENG SITI HUMAEROH BINTI AHMAD**

dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik suami saksi (David Sudrajat) yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari suami saksi David Sudrajat yang pada hari Senin tanggal 20 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri. Dan kemudian saksi menelepon saksi Deden Saiful Milah kakak kandung saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kebetulan pada saat saksi menelepon saksi Deden tersebut saksi Deden sedang berjualan di Kp. Karikil lalu tidak lama kemudian sekitar setengah jam kemudian saksi



deden menelepon kembali dan memberitahu bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar di pasar karikil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi David Sudrajat suami saksi berangkat menuju pasar di kp. karikil dan sesampainya disana saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dan menurut keterangan saksi Deden sepeda motor tersebut diamankan di kantor desa Karikil sedangkan terdakwa diamankan di polsek Parung;
- Bahwa rumah kunci kontak sepeda motor tersebut saat ditemukan sudah dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

### 3 Saksi **DEDEN SAEFUL MILAH BIN AHMAD**

dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari saksi Neng Siti Humaeroh (adik kandung saksi) yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik suaminya yaitu saksi David Sudrajat telah hilang dicuri orang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat;
- Bahwa pada saat menerima telepon dari saksi Neng tersebut saksi berada di pasar malam Kp. Karikil sedang berjualan, lalu saksi menuju ke depan pasar dekat dengan parkiran motor lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi david yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 sedang dalam keadaan mesin menyala dan dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ini motor siapa ?” lalu terdakwa menjawab “saya tidak tahu” lalu saksi berkata “ini motor adik saya. Kenapa kamu bawa?” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak tahu” dan berusaha melarikan diri





namun saksi langsung meneriaki maling hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh warga disekitar tempat tersebut;

- Bahwa pada saat menemukan terdakwa tersebut, saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang berboncengan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor CBR 125 warna hitam namun teman-teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi David Sudrajat tersebut yang pada kondisi mesin menyala dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak lalu dibawa oleh saksi Deden ke balai desa sedangkan terdakwa diamankan ke polsek terdekat lalu saksi menelepon saksi Neng Siti memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi David Sudrajat telah ditemukan di pasar malam di Kp. karikil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JALALUDIN als. ALANG bin SAMSUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa yang sebelumnya telah berencana dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. Julianto dan Sdr. Padel (dalam pencarian) untuk melakukan pencurian di daerah Cibadak lalu bertemu di Jembatan Cidokom Kec. Rumpin Kab. Bogor lalu terdakwa yang telah menunggu di tempat tersebut dijemput oleh Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto (DPB) kemudian kami bertiga dengan berboncengan pergi menuju daerah Kp. Cibadak kemudian dalam perjalanan terdakwa diturunkan di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor sesuai dengan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dimana terdakwa bertugas menunggu di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melanjutkan perjalanan menuju Kp. Cibadak sesampainya di Kp. Cibadak tersebut Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi korban David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi korban David Sudrajat kemudian Sdr. Padel bertugas menjadi Joki, membawa sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto yang mengambil sepeda motor milik saksi korban David Sudrajat yang diparkirkan tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (DPB) sehingga merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Sdr. Julianto dan Sdr. Padel berhasil membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat tersebut kemudian Sdr. Julianto yang membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat dan Sdr Padel yang membawa sepeda motor CB 125 R milik Sdr. Julianto menjemput terdakwa yang menunggu di Pertigaan Ciampea;

- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Sdr. Padel dengan mengendarai sepeda motor milik milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto mengendarai sepeda motor milik saksi David Sudrajat, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Pasar Karikil untuk kembali melakukan pencurian sepeda motor namun ditengah perjalanan tepatnya didaerah Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat sedangkan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel dengan berboncengan mengendarai sepeda motor CB 125 R warna hitam menuju Karikil Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Julianto untuk merapat ke Pasar Malam di daerah Karikil dan terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang masih dalam keadaan mesin menyala namun kemudian saksi Deden Saiful Milah melihat bahwa terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW yang merupakan milik adik ipar saksi Deden Saiful Milah yaitu saksi David Sudrajat yang dikabarkan hilang pada pukul 18.15 WIB kemudian saksi Deden Saiful Milah berkata kepada terdakwa “kenapa kamu membawa sepeda motor adik kandung saya?” lalu terdakwa sempat berkata “saya tidak tahu apa-apa” dan berusaha lari kemudian saksi Deden Saiful Milah berteriak “MALING-MALING !!” hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi Deden Saiful Milah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat tersebut dalam keadaan mesin nyala namun kunci kontak tidak ada dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga sulit untuk dimatikan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa Jalaludin als Alang Bin Samsudin yang sebelumnya telah berencana dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr Julianto dan Sdr. Padel (dalam pencarian) untuk melakukan pencurian di daerah Cibadak, lalu bertemu di Jembatan Cidokom Kec. Rumpin Kab. Bogor lalu terdakwa yang telah menunggu di tempat tersebut dijemput oleh Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto (DPB) kemudian mereka bertiga dengan berboncengan pergi menuju daerah Kp. Cibadak kemudian dalam perjalanan terdakwa diturunkan di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor sesuai dengan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dimana terdakwa bertugas menunggu di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melanjutkan perjalanan menuju Kp. Cibadak sesampainya di Kp. Cibadak tersebut Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat kemudian Sdr. Padel bertugas menjadi Joki, membawa sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto yang mengambil sepeda motor milik saksi David Sudrajat yang diparkirkan tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (DPB) sehingga merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Sdr. Julianto dan Sdr. Padel berhasil membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat tersebut kemudian Sdr. Julianto yang membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat dan Sdr Padel yang membawa sepeda motor CB 125 R milik Sdr. Julianto menjemput terdakwa yang menunggu di Pertigaan Ciampea;
- Bahwa benar terdakwa dibonceng oleh Sdr. Padel dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto mengendarai sepeda motor milik saksi David Sudrajat, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Pasar Karikil untuk kembali



melakukan pencurian sepeda motor namun ditengah perjalanan tepatnya didaerah Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat sedangkan Sdr. Julianto dan Sdr. Padel dengan berboncengan mengendarai sepeda motor CB 125 R warna hitam menuju Karikil Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa benar terdakwa ditelepon oleh Sdr. Julianto untuk merapat ke Pasar Malam di daerah Karikil dan terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang masih dalam keadaan mesin menyala namun kemudian saksi Deden Saiful Milah melihat bahwa terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW yang merupakan milik adik ipar saksi Deden Saiful Milah yaitu saksi David Sudrajat yang dikabarkan hilang pada pukul 18.15 WIB kemudian saksi Deden Saiful Milah berkata kepada terdakwa “*kenapa kamu membawa sepeda motor adik kandung saya?*” lalu terdakwa sempat berkata “*saya tidak tahu apa-apa*” dan berusaha lari kemudian saksi Deden Saiful Milah berteriak “*MALING-MALING !!*” hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat saksi Deden Saiful Milah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat tersebut dalam keadaan mesin nyala namun kunci kontak tidak ada dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga sulit untuk dimatikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak / hukum ”;



- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JALALUDIN als. ALANG bin SAMSUDIN** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JALALUDIN als. ALANG bin SAMSUDIN** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 “mengambil barang sesuatu Yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna biru tahun 2011 No.Pol. F – 2616 - NW Noka MH1JF5126BK375067, Nosin JF51E2383700, 1 (satu) lembar STNK an.David Sudrajat dan 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.unit Ciampea yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor dengan No.Pol. F – 2616 - NW, STNK an. David Sudrajat sama sekali bukanlah milik terdakwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak / hukum”;**

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibadak Raya RT 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Pasar Karikil Kec. Parung - Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual maka dapat disimpulkan maksud terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena terdakwa tidak memiliki hak atas penggunaan barang-barang yang diambilnya tersebut karena terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa bersama Sdr. Julianto dan Sdr. Padel berencana melakukan pencurian di daerah cibadak lalu bertemu di Jembatan Cidokom Kec. Rumpin Kab. Bogor lalu terdakwa yang telah menunggu di tempat tersebut dijemput oleh Sdr. Julianto dan Sdr. Padel yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto (DPB) kemudian mereka bertiga dengan berboncengan pergi menuju daerah Kp. Cibadak kemudian dalam perjalanan terdakwa



diturunkan di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor sesuai dengan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dimana terdakwa bertugas menunggu di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut lalu Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melanjutkan perjalanan menuju Kp. Cibadak sesampainya di Kp. Cibadak tersebut Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat kemudian Sdr. Padel bertugas menjadi Joki, membawa sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto yang mengambil sepeda motor milik saksi David Sudrajat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti, terdakwa Jalaludin als Alang Bin Samsudin dimana terdakwa bertugas menunggu di Pertigaan Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor tersebut lalu Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melanjutkan perjalanan menuju Kp. Cibadak sesampainya di Kp. Cibadak tersebut Sdr. Julianto dan Sdr. Padel melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru tahun 2011 dengan nopol F 2616 NW noka MH1JF5126BK375067 nosin JF51E2383700 milik saksi David Sudrajat yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang didepan counter pulsa milik saksi David Sudrajat kemudian Sdr. Padel bertugas menjadi Joki, membawa sepeda motor CB 125 R warna hitam milik Sdr. Julianto sedangkan Sdr. Julianto yang mengambil sepeda motor milik saksi David Sudrajat yang diparkirkan tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu (DPB) sehingga merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Sdr. Julianto dan Sdr. Padel berhasil membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat tersebut kemudian Sdr. Julianto yang membawa sepeda motor milik saksi David Sudrajat dan Sdr Padel yang membawa sepeda motor CB 125 R milik Sdr. Julianto menjemput terdakwa yang menunggu di Pertigaan Ciampea.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna biru tahun 2011 No.Pol. F – 2616 - NW Noka MH1JF5126BK375067, Nosin JF51E2383700, 1 (satu) lembar STNK an.David Sudrajat dan 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.unit Ciampea yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor dengan No.Pol. F – 2616 NW, STNK an. David Sudrajat adalah milik saksi korban David Sudrajat, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN als. ALANG bin SAMSUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna biru tahun 2011 No.Pol. F – 2616 - NW Noka MH1JF5126BK375067, Nosin JF51E2383700, 1 (satu) lembar STNK an.David Sudrajat ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.unit Ciampea yang menerangkan bahwa BPKB asli dari sepeda motor dengan No.Pol. F – 2616 NW, STNK an. David Sudrajat alamat Kp. Cibadak Raya Rt. 02/01 Ds. Cibadak Kec. Ciampea Kab. Bogor disimpan sebagai anggunan pinjaman di BRI Unit Ciampea Kantor Cabang Bogor

**dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya) yaitu saksi David Sudrajat ;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, oleh NI LUH SUKMARINI, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI W.,SH,MH. dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal yang sama** oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh BAYU IKA  
PERDANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIT PAMBUDI W.,SH,MH

NI LUH SUKMARINI, SH,MH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

YUHDIN NI'MAH Bc.IP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)